



BUPATINAGEKEO

PERATURAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS
DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagekeo diperlukan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha agar dapat dilaksanakan lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01/Permen/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
2. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah himpunan penerima bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana anggaran biaya yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana.
7. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah calon penerima bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
8. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
10. Bupati adalah Bupati Nagekeo.
11. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagekeo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah agar perbaikan perumahan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Jenis Bantuan

Pasal 3

- (1) Jenis bantuan yang diberikan adalah berupa dana.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibelanjakan berupa:
 - a. bahan bangunan; dan
 - b. komponen bahan bangunan dalam bentuk pabrikasi.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan adalah :

- a. warga/penduduk Kabupaten Nagekeo;
- b. sudah berkeluarga;
- c. memiliki rumah yang terdampak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
- d. memiliki atau menguasai tanah;
- e. memiliki dan menghuni rumah yang terkena dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;

f. belum pernah mendapat bantuan perumahan atau sejenisnya dari Pemerintah Pusat atau Daerah, termasuk yang terkena dalam kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
dan

g. bersungguh-sungguh mengikuti program kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Bagian Ketiga

Kriteria Obyek Bantuan

Pasal 5

- (1) Kriteria obyek bantuan adalah kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Bagian Keempat

Persyaratan Permohonan

Pasal 6

- (1) CPB yang memohon bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha wajib memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan dari penerima bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
 - b. surat pernyataan dan kuasa di atas meterai secukupnya yang menyatakan:
 - 1) belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten;
 - 2) tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 3) akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan dari kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk

- peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
- 4) tidak memberikan dana bantuan kepada pihak lain dengan dalih apapun; dan
 - 5) bersungguh – sungguh mengikuti kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha dan melaksanakan semua Peraturan Perundang Undangan dalam pelaksanaan tersebut.
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah; dan
- d. fotokopi KTP nasional dan fotokopi kartu keluarga;
- (3) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan dan kuasa serta surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Persyaratan dan Penentuan Supplier/Penyedia

Pasal 7

- (1) Penentuan Supplier dilakukan melalui proses rembuk warga atau pemilihan oleh penerima bantuan.
- (2) Supplier/penyedia harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat ijin tempat usaha (SITU);
 - b. nomor induk berusaha (NIB)/akta pendirian perusahaan;
 - c. memiliki bahan baku bangunan; dan
 - d. memiliki armada pengangkutan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 8

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha kepada Instansi terkait yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut di tingkat daerah;
- c. melakukan sosialisasi, pendataan calon penerima bantuan pada Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
- d. mengusulkan lokasi Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan sebagai lokasi kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha; dan
- e. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 9

- (1) Pelaksana kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagekeo.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan proses seleksi calon penerima bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
- b. mengusulkan penetapan lokasi dan calon penerima bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
- c. melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana penerima bantuan dari bendahara umum daerah yang disampaikan oleh bank penyalur;
- d. memastikan penyaluran dana kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha kepada penerima telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran; dan
- e. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank penyalur, penarikan dana dan pelaksanaan konstruksi oleh penerima bantuan.

Bagian Ketiga

Tugas Kepala Desa/Lurah

Pasal 10

Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas :

- a. mengusulkan secara umum calon penerima bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha kepada Bupati yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas;
- b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap; dan
- c. memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah).

Bagian Keempat

Penerima Bantuan

Pasal 11

(1) Penerima bantuan mempunyai tugas :

- a. membeli bahan bangunan sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam RAB; dan

- b. penerima bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha melaksanakan pembangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Bagian Kelima

Bank Penyalur

Pasal 12

- (1) Bank penyalur mempunyai tugas :
- a. menyalurkan dana;
 - b. menerbitkan tabungan atas nama penerima di tiap desa/kelurahan;
 - c. melayani penarikan tabungan oleh penerima di tiap desa/kelurahan; dan
 - d. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V

SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 13

- (1) Dana perbaikan perumahan bersumber dari APBD Kabupaten Nagekeo.
- (2) Besaran dana bantuan merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan

Pasal 14

- (1) Besaran dana murni yang diberikan kepada penerima bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha adalah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) termasuk pajak.
 - a. material (bahan bangunan) sebesar Rp. 17.500.000,00 (Tujuh Blas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan

- b. upah tukang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan membuka rekening Bank.

Pasal 15

- (3) Besaran dana murni yang diberikan kepada penerima bantuan perumahan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha adalah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) termasuk pajak.
- c. material (bahan bangunan) sebesar Rp. 17.500.000,00 (Tujuh Blas Juta Rupiah); dan
 - d. upah tukang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan membuka rekening Bank.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana diutamakan untuk pembangunan komponen struktur berupa fundasi, sloof, kolom, ring balok, rangka atap dan komponen non-struktur berupa penutup atap, dinding dan lantai.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luas lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. atap dari bahan seng gelombang;
 - c. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan

- d. dalam hal bahan dinding harus berupa maka dikerjakan semi-permanen.
- (4) Dalam hal dana tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBD.
 - (5) Dalam hal rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya berupa rumah panggung, perbaikan lantai dapat menggunakan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENDATAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan identifikasi Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan berdasarkan usulan Desa/Kelurahan.
- (2) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan Formulir Data Permohonan.
- (3) Informasi yang dicantumkan dalam Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (4) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:

- a. buku data perbaikan per kecamatan atau per Desa/Kelurahan;
dan
- b. buku kelengkapan persyaratan administrasi.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 19

- (1) Penetapan lokasi Desa/Kelurahan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas

di bawah 10 (Sepuluh) Ha dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

- (2) Bupati menetapkan penerima bantuan sesuai usulan Dinas.

BAB VII

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 20

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Penerima Dana bantuan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha berdasarkan berita acara hasil pendataan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada bank penyalur.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana

Pasal 21

Penyaluran dana bantuan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 22

- (1) Bank penyalur, menyalurkan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ke penerima dalam bentuk buku tabungan untuk atas nama penerima.
- (2) Bank penyalur menyerahkan buku tabungan kepada penerima setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 23

- (1) Pembelian barang oleh penerima bantuan berupa bahan bangunan, komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b didampingi oleh tim teknis dinas.
- (2) Bukti pembelian barang oleh penerima diserahkan kepada Dinas.

Pasal 24

Penarikan dana tabungan dilakukan setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Dinas.

Pasal 25

Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilengkapi dengan RAB yang telah disahkan Dinas.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bank penyalur wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang bantuan.
- (2) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan laporan secara bertahap kepada Dinas, melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Laporan tahunan pertanggungjawaban oleh Dinas paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 27

- (1) Penerima dana bantuan dilarang memberi kuasa penarikan tabungan kepada pihak lain.
- (2) Bank penyalur dilarang melayani penarikan tabungan dengan surat kuasa.
- (3) Bank penyalur dilarang menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dalam melayani penarikan tabungan.
- (4) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penerima hanya dapat memberi kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan / atau surat keterangan dari Desa/Lurah mengetahui Camat.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 5 Februari 2025

RA PENJABAT BUPATI NAGEKEO, *RA*

RA DORIS ALEXANDER RIHI



Diundangkan di Mbay

pada tanggal 5 Februari 2025

RA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, *RA*

LUKAS MERE

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025 NOMOR 15

